



## **IZIN/ PERSETUJUAN PENGELEDAHAN**

1. Surat Permohonan Pengeledahan;
2. Laporan Polisi;
3. Surat Perintah Pengeledahan;
4. Berita Acara Pengeledahan;
5. Surat Perintah Penyidikan;
6. Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP).

## **IZIN/ PERSETUJUAN PENYITAAAN**

1. Surat Permohonan Penyitaan;
2. Laporan Polisi;
3. Surat Perintah Penyitaan;
4. Berita Acara Penyitaan;
5. Surat Perintah Penyidikan;
6. Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP).

## **PERPANJANGAN PENAHANAN PENUNTUT UMUM**

1. Surat Pengantar;
2. Surat Permintaan Perpanjangan;
3. Laporan Tindak Pidana;
4. Surat Perintah Penyidikan;
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
6. Surat Perintah Penahanan;
7. Surat Berita Acara Penahanan;
8. Penetapan Perpanjangan Dari Penuntut Umum (T4);
9. Surat Penahanan Penuntut Umum (T-7);
10. Resume perkara.



## **LAYANAN**

## **KEPANITERAAN PIDANA**

## **PERPANJANGAN PENAHANAN PENYIDIK**

1. Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan;
2. Laporan Polisi;
3. Surat Perintah Penyidikan;
4. Surat Perintah Penahanan Penyidik;
5. Berita Acara Penahanan Penyidik;
6. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP);
7. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum (T-4);
8. Resume perkara;
9. Surat Lainnya.

## PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PIDANA BIASA & ANAK

1. Surat pengantar pelimpahan berkas perkara;
2. Surat pelimpahan perkara (P.31);
3. Tanda terima surat pelimpahan perkara(P.33);
4. Tanda terima penyerahan barang bukti(P.34);
5. Surat penunjukan jpu (P.16a);
6. Surat perintah penahanan tingkat penuntutan(T.7);
7. BA. Penahanan tingkat penuntutan (BA.7);
8. BA. Penerimaan dan penelitian tersangka (BA.4);
9. BA. Penerimaan dan penelitian barang bukti (BA.5);
10. Hasil assesment dari tim assesment terpadu apabila menggunakan pasal 103 ayat 1 dan 127 UU Narkotika;
11. Permohonan perpanjangan penahanan ke Ketua PN (T-6);
12. Penetapan perpanjangan penahanan Ketua PN;
13. BA. Penahanan Ketua PN (BA.15);
14. Surat dakwaan (P-29);
15. Softcopy dakwaan(p-29)dan barang bukti(P-34);
16. Berkas perkara penyidik yang asli bukan foto copy.

**Batuah**  
BERSIH, AKUNTABEL, TRANSPARAN,  
ULET, AMANAH, & HARMONIS



## PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING

1. Akta permohonan Banding, apabila Terdakwa tidak di tahan dilaksanakan di depan Panitera dan apabila terdakwa ditahan dilaksanakan di depan Kepala LAPAS/RUTAN;
2. Pemberitahuan adanya Permohonan Banding;
3. Memori Banding;
4. Pemberitahuan Memori banding;
5. Kontrak Memori Banding;
6. Pemberitahuan Kontra Memori Banding;
7. Pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage);
8. Pengantar Pengiriman Berkas ke Pengadilan Tinggi.

## PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI

1. Menandatangani Akta Permohonan Kasasi dalam hal Terdakwa berada di dalam Rutan dan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum maka Terdakwa dapat menyatakan di LAPAS/ RUTAN dan selanjutnya Kepada LAPAS/ RUTAN mengirim surat permohonan tersebut ke Pengadilan dan selanjutnya Pengadilan Negeri akan menyiapkan Akta Permohonan Kasasi untuk ditandatangani oleh Terdakwa;
2. Pemohon Kasasi wajib mengajukan Memori Kasasi;
3. Permohonan Kasasi yang tidak mengajukan memori Kasasi dinyatakan GUGUR melalui Penetapan Permohonan Kasasi GUGUR'
4. Softcopy Memori Kasasi.

